



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**P U T U S A N**

**Nomor 0068/Pdt.G/2015/PTA.Bdg.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

In the Name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara :

**Marianus Yuswidodo bin AB Heru Susanto**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kampung Baru RT.22 RW. 08, Desa Mulyasari, Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lamsihar M.P. Rumahorbo, SH., advokat yang berkantor di Jalan Sukasenang II No. 6 Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Desember 2014, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

**melawan:**

**Ariyanti binti Masum**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Baru RT.22 RW. 08, Desa Mulyasari, Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

*Hal 1 dari 7 hal. Put No. 250/Pdt.G/2014/PTA.Bdg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### **DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 1681/Pdt G/2014/PA.Sbg. tanggal 24 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1436 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak yang bernama PUSPITA RAHMA WIDODO, lahir tanggal 30 Januari 2012, dalam pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat;
3. Menghukun Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut (PUSPITA RAHMA WIDODO, lahir tanggal 30 Januari 2012) kepada Penggugat;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang tanggal 5 Januari 2015, pihak Pemanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Subang No. 1681/Pdt.G.2014/PA.Sbg. tanggal 24 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabi'ul Awal 1436 Hijriyah dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada pihak Terbanding pada tanggal 14 Januari 2015;;

Membaca surat Panitera Pengadilan Agama Subang tanggal 5 Februari 2015 yang menerangkan bahwa pihak Pemanding tidak menyerahkan memori banding ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Subang masing-masing tanggal 23 Februari 2015 bahwa Pembanding dan Terbanding telah tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*);

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi tata cara serta syarat sebagaimana yang ditentukan undang-undang, karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa sekalipun secara *de facto*, anak tersebut berada pada Pembanding yang menurutnya telah senang bersama nya, tetapi karena dimintakan status hukum dan untuk adanya kepastian hukum, pengadilan perlu menetapkan kepada siapa anak tersebut dipelihara;

Menimbang, bahwa penetapan kepada siapa (ayah atau ibu) yang lebih berhak untuk memelihara anak tersebut, tidaklah ditentukan secara normatif semata kepada ibu, sebagaimana Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi harus sesuai dengan kepentingan terbaik dari anak itu sendiri (kemaslahatan anak), sesuai dengan prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak, sebagaimana dianut dalam Pasal 2 huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan majelis hakim Pengadilan Agama Subang di mana Terbanding lebih dapat diamanati untuk memelihara anak tersebut (*hadhin*), dan sebagai ibu yang melahirkan jelas memiliki naluri pemeliharaan yang lebih baik dibanding dari ayahnya;

Menimbang, bahwa sekalipun secara yuridis formal anak tersebut (*mahdhun*) berada di bawah pemeliharaan ibunya (Terbanding), tidaklah akan menghilangkan hak, kewajiban dan tanggung jawab dari Pembanding selaku ayahnya untuk bertemu guna turut mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuhkembangan anak secara wajar pada hari-hari yang

Hal 3 dari 5 hal. Put No. 0068/Pdt.G/2015/PTA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati, sehingga anak tersebut tidak merasakan perbedaan dengan ketika Pembanding dan Terbanding masih sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dengan mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Agama Subang, cukup alasan bagi majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk menguatkan putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 1681/Pdt.G/2014/PA.Sbg. tanggal 24 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabi'ul Awal 1436 Hijriyah;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara akan dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang undangan dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil *syar'i* yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 1681/Pdt.G/2014/PA.Sbg. tanggal 24 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabi'ul Awal 1436 Hijriyah;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1436 Hijriyah oleh kami **Drs. H. M. Luqmanul Hakim Bastary, S.H., M.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Agama Bandung sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Muhammad Basri Nasution, S.H., M.H.**, dan **Dra. Hj. A. Farida Kamil, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua yang dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Muhammad Yuswar Sukin, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

**Ketua**

**Ttd.**

**Drs.H.M.Luqmanul Hakim Bastary, S.H.,M.H.**

**Hakim Anggota**

**Ttd.**

**Drs. H. Muhammad Basri  
Nasution, S.H., M.H.**

**Hakim Anggota**

**Ttd.**

**Dra. Hj. A.Farida Kamil, M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd.**

**Muhammad Yuswar Sukin, S.H., M.H.**

## Perincian biaya:

1.	Biaya ATK pemberkasan	=	Rp.139.000,00
2.	Redaksi	=	Rp 5.000,00
3.	Materai	=	Rp 6.000,00

*Hal 5 dari 5 hal. Put No. 0068/Pdt.G/2015/PTA.Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

=

Rp.150.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh;

**PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

**DJUHRIANTO ARIFIN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)